


HUKUM PERDATA



HUKUM PERDATA

PENULIS

Rika Rosdiana Effendi



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

- Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM PERDATA

Rika Rosdiana Effendi

TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL: **Rachmadiansyah**

SUMBER:

www.tangguhdenarajaya.com

ISBN: **978-623-8209-13-2**

Cetakan Pertama: Maret 2023

UKURAN:

iv + 163 Hal; 17.6 cm x 25 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022 PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

uji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku bahan ajar ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tak lupa pula, penulis kirimkan salam dan selawat kepada junjungan kita semua, Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, dan seluruh sahabatnya.

Tersusunnya buku yang berjudul Hukum Perdata adalah tentu bukan dari usaha penulis seorang. Dukungan moral dan material dari berbagai pihak sangatlah membantu tersusunnya buku ini. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, rekan-rekan, dan pihak-pihak lainnya yang membantu secara moral dan material bagi tersusunnya buku ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan buku ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi terciptanya buku ini yang lebih baik selanjutnya. Dan semoga dengan hadirnya buku ini dapat memberi manfaat bagi pembaca sekalian.

Bandung, Agustus 2022 Penulis,

Rika Rosdiana Effendi, SH, MH

DAFTAR ISI

KAT	A PENGANTAR	i
DAF	TAR ISI	ii
PENI	DAHULUAN	1
	IATAN BELAJAR I RUANG LINGKUP HUKUN DATA DAN SEJARAH HUKUM PERDATA	
A.	Pengertian Hukum Perdata	4
B.	Sifat Hukum Perdata	6
C.	Pembidangan Dan Sistematika Hukum Perdata	7
D.	Sejarah Terbentuknya Hukum Perdata	8
E.	Kedudukan KUHPerdata Sebagai Undang-Undang Setela Indonesia Merdeka	
F.	Hukum Perdata Dan Pemberlakuannya di Indonesia	20
G.	Dasar Hukum Berlakunya Hukum Perdata Eropa	23
Н.	Bagian-Bagian KUHPerdata yang Tidak Berlaku Lagi	24
KEG	IATAN BELAJAR II HUKUM ORANG	31
A.	Manusia sebagai Subjek Hukum	32
В.	Badan Hukum sebagai Subjek Hukum	40
KEG	IATAN BELAJAR III HUKUM PERKAWINAN	50
A.	Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia	51
В.	Pengertian Perkawinan dan Hukum Perkawinan	51
C.	Bentuk-Bentuk Perkawinan	53

D.	Azas Monogami Menurut UU Perkawinan Dan KUHPerdata Serta Izin Berpoligami Dalam UU Perkawinan .	.55
Ε.	Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang- Undang Perkawinan Dan Menurut KUHPerdata	.57
F.	Larangan Perkawinan Menurut KUHPerdata Dan Undang- Undang Perkawinan	.59
G.	Perjanjian Perkawinan Menurut KUHPerdata dan Undang- Undang Perkawinan	.60
Н.	Pencatatan Dan Pengumuman Perkawinan Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan	62
I.	Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan	65
J.	Perkawinan Diluar Indonesia Menurut KUHPerdata Dan Undang-Undang Perkawinan	.68
K.	Perkawinan Campuran	70
L.	Akibat Hukum Perkawinan	73
KEGI	IATAN BELAJAR IV HUKUM KELUARGA	82
A.	Kedudukan Anak	83
В.	Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak	83
C.	Perwalian	87
KEGI	IATAN BELAJAR V HUKUM BENDA	89
A.	Pengertian Benda	90
В.	Pembendaan Macam-Macam Benda	90
C.	Perbedaan Sistem Hukum Benda dan Sistem Hukum Perikatan	.93
D.	Hak Kebendaan	93
E.	Macam-Macam Hak Kebendaan	94

F.	Hak-Hak Yang Diatur Dalam Buku II KUHPerdata, Tetapi	
	Bukan Merupakan Hak Kebendaan	107
G.	Perbedaan Hak Gadai Dan Hak Hipotik	109
KEG	IATAN BELAJAR VI HUKUM PERIKATAN	111
A.	Perikatan (Verbintenissen)	112
В.	Sumber Perikatan	113
C.	Pembendaan Perikatan	115
D.	Macam-Macam perikatan	116
E.	Perjanjian	117
F.	Unsur-Unsur Perjanjian	118
G.	Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bentuk Perjanjian Berakhirnya Perjanjian	
H.	Wanprestasi, Somasi	121
I.	Overmacht/Force Majeur	122
J.	Perikatan Yang Bersumber Pada Undang-Undang	123
K.	Hapusnya Perikatan	126
KEG	IATAN BELAJAR VII HUKUM WARIS	135
A.	Perihal Waris Pada Umumnya	136
B.	Perihal Wasiat	145
KEG	IATAN BELAJAR VIII HUKUM PEMBUKTIAN I	DAN
DAL	UARSA	150
A.	Pembuktian	151
В.	Daluarsa	157
C.	Macam Daluarsa	158
RAN	GKUMAN	160
DAF	TAR PUSTAKA	161

PENDAHULUAN

Buku ini akan membahas mengenai Hukum Perdata dan diharapkan mahasiswa maupun mahasiswi dapat mengetahui dan mempelajari tentang Hukum Perdata, sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pembelajaran Hukum Perdata merupakan salah satu konsentrasi favorit mahasiswa hukum, demikian karena pada konsentrasi hukum perdata mengatur hak-hak dan kepentingan individu yang penerapannya bisa di mana saja. Jika Anda berkeinginan menjadi seorang notaris atau pihak legal, hal ini menjadi pilihan yang sangat cocok.

Sebagaimana kemanfaatannya oleh karena itu buku ini akan membahas dan akan membagi ke dalam 8 kegiatan belajar yang di antaranya adalah, kegiatan belajar 1 akan membahas mengenai Ruang Lingkup Hukum Perdata dan Sejarah Hukum Perdata, di antaranya adalah pengertian hukum perdata, sifat hukum perdata, Pembidangan Dan Sistematika Hukum Perdata, Sejarah terbentuknya Hukum Perdata, Kedudukan KUHPerdata sebagai undang-undang setelah Indonesia merdeka, Hukum Perdata dan Pemberlakuannya di Indonesia, Dasar Hukum Berlakunya Hukum Perdata Eropa, Bagian-Bagian KUHPerdata yang Tidak Berlaku Lagi.

Kemudian kegiatan belajar II akan membahas mengenai Hukum Orang di antaraya adalah Manusia Sebagai Subjek Hukum, Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum, kemudian kegiatan belajar III akan membahas mengenai Hukum Perkawinan di antaranya adalah Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang No. 1 Tahun 1974, Pengertian Perkawinan dan Hukum Perkawinan, Bentuk-Bentuk Perkawinan, Azas Monogami Menurut UU Perkawinan dan KUHPerdata serta Izin Berpoligami Dalam UU Perkawinan No. 1/1974 (Pasal 26-27 KUHPerdata dan Pasal 3 Ayat 1&2), Syarat-Syarat Sahnya perkawinan menurut UU perkawinan dan menurut KUHPerdata (Pasal 27-35 KUHPerdata dan Pasal 6 UUP), Larangan Perkawinan Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan

(Pasal 30-33 KUHPerdata dan Pasal 8 UUP), Perjanjian Perkawinan Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan (Pasal 139-143 KUHPerdata dan Pasal 29 UUP), Pencatatan Dan Pengumuman Perkawinan Menurut KUHPerdata Dan Undang-Undang Perkawinan (50-53 KUHPerdata dan Pasal 2-8 PP No. 9/74), Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan Menurut KUHPerdata Dan Undang-Undang Perkawinan (Pencegahan 61-65 KUHPerdata, Pembatalan Pasal 85-86 KUHPerdata dan Pencegahan Pasal 13-14 ayat 1 UUP dan Pembatalan Pasal 22-24, 28 UUP), Perkawinan Di luar Indonesia Menurut KUHPerdata Dan Undang-Undang Perkawinan (Pasal 83-84 KUHPerdata dan Pasal 56 ayat 1 & 2 UUP), Perkawinan Campuran , Akibat Hukum Perkawinan Kemudian kegiatan belajar IV akan membahas mengenai Hukum Keluarga di antaranya adalah kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian.

Kemudian kegiatan belajar V akan membahas mengenai Hukum Benda di antaranya adalah pengertian benda, perbedaan macam-macam benda, pembedaan sistem hukum benda dan sistem hukum perikatan, hak kebendaan, macam-macam hak kebendaan, perbedaan hak gadai dan hak hipotek.

Kemudian kegiatan belajar VI akan membahas mengenai Hukum Perikatan di antaranya adalah perikatan (Verbintenis), sumber perikatan, pembendaan perikatan, macam-macam perikatan, perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, bentuk perjanjian dan berakhirnya perjanjian, Wanprestasi, Somasi, Overmacht/ Force Majeur, Perikatan yang bersumber pada Undang-Undang, Hapusnya perikatan.

Kegiatan belajar VII akan membahas mengenai Hukum Waris di antaranya adalah Perihal Waris pada umumnya, perihal wasiat.

Kegiatan belajar VIII akan membahas mengenai Hukum pembuktian dan daluarsa di antaranya adalah pembuktian, daluarsa Setelah mempelajari Hukum Perdata ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami mengenai Hukum perdata yang akan dibahas dalam 8 kegiatan belajar dalam Buku ini.